



**P U T U S A N**

**No. 484 PK/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGlima TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq. PANGlima KOSTRAD Cq. KOMANDAN BRIGIF LINUD 17 LINUD KOSTRAD**, berkedudukan di kampung Rumbut, Kelurahan Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Letkol. Chk. Drs. Amran Amat, SH., dk., berkantor di Jl. Medan Merdeka Timur No.3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2005 ; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding ;

melawan :

1. **MOHAMMAD TOHA bin JENABA**, bertempat tinggal di Jl. Bakti III/21 Rt 01, Rw 02, Kelurahan Kreo, Kecamatan Ciledug Tangerang ;
2. **MUNYANI DAYARI**, bertempat tinggal di Jl. Tengah Raya Rt 004, Rw 012, Kelurahan Gedong Pasar, Jakarta Timur ;
3. **ROHIYAT, SE, MM.**, bertempat tinggal di Jl. Permata III Blok A2/P.Puri 01/09, Cisalak Pasar Cimanggis Bogor ;
4. **Drs. AHMAD MARUP**, bertempat tinggal di Jl. Sederhana VII/142 Rt 04, Rw 06, Kelurahan Gedong, Jakarta Timur ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1643 K/Pdt/2005, tanggal 29 Nopember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah dan atau pemegang hak waris atas sebidang tanah yang terletak di Bogor sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.282,Luas 7535 m2, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis - Bogor dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 31 Desember 2000 ;

Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Bogor - sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.959, Luas 2050 m2, Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis, Bogor - Jawa Barat ;

Bahwa Penggugat III adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Bogor - sesuai dengan Akta Jual Beli No.123/CIMANGGIS/1996, tertanggal Januari 1996 - Kohir No.C.1154, Luas 400 m2, Pasir Gunung Selatan, Bogor ;

Bahwa Penggugat IV adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Bogor - sesuai dengan Akta Jual Beli No.1769/CIMANGGIS/1996, tertanggal 18 November 1996 - Kohir No.980, Luas 200 m2, Pasir Gunung Selatan - Bogor ;

Bahwa dasar kepemilikan Penggugat I dahulu adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.933/Tugu seluas 7.535 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara tanah : milik garapan rakyat ;
2. Sebelah Timur tanah : milik Angkatan Darat ;
3. Sebelah Selatan tanah : milik Angkatan Darat ;
4. Sebelah Barat tanah : jalan desa ;

yang kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 933/Tugu berubah menjadi Hak Milik No. 282, Desa Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, seluas 7535 m2, sehubungan dengan adanya pemekaran desa dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : tanah milik masyarakat ;
2. Sebelah Timur : tanah milik TNI-AD ;
3. Sebelah Selatan : tanah milik TNI-AD ;
4. Sebelah Barat : jalan desa ;

Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat II yang berdasarkan kepada Sertifikat Hak Milik seluas 2050 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 959, Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis, Bogor, seluas 2050 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : tanah darat ;
2. Sebelah Timur : jalan desa ;
3. Sebelah Selatan : tanah darat ;
4. Sebelah Barat : tanah darat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat III, yang berdasarkan kepada Akta Jual Beli No. 123/Cimanggis/1996, luas tanah  $\pm$  400 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : tanah milik Idjo ;
2. Sebelah Timur : tanah milik Asrama Brigif ;
3. Sebelah Selatan : tanah milik Asenih ;
4. Sebelah Barat : tanah milik I. Bambang Soewarno ;

Bahwa Penggugat IV, selaku pemilik dan atau pemegang yang sah atas sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 1769/Cimanggis/1996 dengan luas tanah  $\pm$  200 m<sup>2</sup> status tanah milik adat, terletak di Blok Rumbut Rt 01/12 Desa Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, semula tanah ini tidak ikut dalam sengketa tetapi setelah Tim Pusintel - AD membuat laporan tidak benar maka tanah ini ikut dikuasai secara melawan hak pada Januari tahun 2000 dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : tanah milik Penggugat III ;
2. Sebelah Timur : tanah milik Brigif 17 Linud ;
3. Sebelah Selatan : tanah milik Penggugat I ;
4. Sebelah Barat : tanah milik Bpk Fauzy Umar ;

Bahwa Penggugat I menguasai tanah sejak tahun 1943, yang berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria (KINAG) yang kemudian di mutasi ke girik Ipeda Jawa Barat ;

Bahwa Penggugat I, telah mendapatkan pengakuan dari instansi yang berwenang mengenai bukti kepemilikan tanah tersebut diantaranya :

1. Surat BPN Bogor No. 600 - 5226 tentang jawaban BPN kepada Zidam Jaya mengenai keabsahan Sertifikat Hak Milik atas nama Jenaba ;
2. Surat BPN Bogor No. 600 - 1576 tentang jawaban kepada Dan Brigif Linud 17/Kostrad tentang keabsahan Sertifikat Hak Milik atas nama Jenaba ;
3. Surat BPN Bogor No. 600 - 3567 tentang jawaban BPN kepada Dan Pusintel TNI - AD mengenai keabsahan Sertifikat Hak Milik atas nama Jenaba ;
4. Surat BPN Bogor No. 500 - 1450 tentang jawaban BPN kepada DPR - RI dalam hal keabsahan Sertifikat Hak Milik atas nama Jenaba ;
5. Hasil penelitian Kodam Zidam, Kumdam, Brigif Linud 17/Kostrad dengan surat Ka. Zidam Jaya No. B/91/II/1997 tanggal 5-2-1997 yang pada pokoknya bahwa tanah tersebut bukan tanah TNI-AD dan tidak termasuk dalam pensertifikatan DEPHANKAM ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 1997, tanah yang dimiliki atau yang menjadi hak penguasaan Penggugat I telah dikuasai oleh Tergugat dan didirikan bangunan oleh Tergugat secara ilegal pada tahun 2002, sedangkan tanah milik Penggugat II telah dikuasai sejak tahun 1998 dan tanah milik Penggugat III dan Penggugat IV sejak tahun 2000 turut juga dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa tanah yang sebenarnya milik Tergugat adalah tanah yang dibeli oleh KOTI TNI-AD pada tahun 1963 (dalam hal ini diwakili oleh Brigjen (purn.) Herman Saren Sudiro) dari Sdr. H.A. Sanusi selaku penjual tanah garapan, yang semula pembelian tersebut digunakan untuk penampungan sukarelawan semasa Dwikora dan tanah tersebut tidaklah termasuk tanah milik para Penggugat di mana letak lokasinya memang bersebelahan dan berbatasan dengan tanah milik Tergugat ;

Bahwa semenjak Tergugat memiliki tanah tersebut, Tergugat melakukan pemagaran setinggi 2 1/2 m2 sesuai dengan batas-batas yang ada dalam jual beli yang kemudian pada tahun 1963 sekitar bulan Oktober, Tergugat mendirikan barak-barak untuk penampungan sukarelawan yang siap diberangkatkan ke Kalimantan;

Bahwa pada tahun 1969, batas antara tanah masyarakat dengan tanah Tergugat mulai terbuka yang disebabkan karena pagar kawat sebagai pembatas dibuka oleh Tergugat ;

Bahwa kemudian pada tahun 1978 di atas tanah Penggugat I akan didirikan bangunan barak oleh Tergugat (pada saat itu baru sampai pondasinya saja) namun setelah dikomplain oleh masyarakat karena tanah tersebut adalah tanah rakyat maka pihak pemborong pada waktu itu memindahkan bangunan tersebut di atas tanah milik Tergugat ;

Bahwa setelah keadaan pembatas tanah terbuka, sejak tahun 1997 Tergugat secara bertahap mulai menghilangkan batas - batas tanah seperti patok-patok BPN, pilar pembatas angkatan darat sebagai petunjuk batas tanah serta pagar hidup dan pohon besar sebagai pembatas juga ditebang;

Bahwa begitu juga dengan tanah milik Penggugat III dan Penggugat IV pada tahun 2000 mulai dikuasai oleh Tergugat dengan cara mencabut pagar besi kawat yang menjadi batas tanah. Tindakan ini telah dikomplain oleh Penggugat III dan Penggugat IV akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat bahkan dengan kekuasaannya melakukan pengusiran terhadap Penggugat III dan Penggugat IV sebagai pemilik tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat, dalam upaya penguasaan tanah tersebut telah mengeluarkan Surat Pangkostrad No. K/86/VII/1997 tanggal 27 Juli 1997 tentang laporan hasil penelitian tanah yang pada intinya melaporkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 282/Pasir Gunung Selatan letaknya bukan di daerah Pasir Gunung Selatan tetapi melainkan di daerah Desa Mekar Sari, adalah sebagai upaya pembenaran secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dan hal ini telah dibantah oleh Lurah Mekar Sari, Lurah Pasir Gunung Selatan dan BPN Bogor;

Bahwa kemudian Tergugat kembali melakukan pembenaran secara sepihak dengan terbitnya surat sebagai hasil dari Pusintel TNI-AD No. R/230/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998 tentang laporan Timnya kepada KASAD bahwa RW 12 sampai batas sungai Ciliwung adalah tanah TNI-AD berdasarkan KPTS.PPDS/DR/101/1958 tanggal 9 April 1958, dan surat ini telah dibantah dengan tegas oleh pihak BPN Bogor dengan mengatakan laporan tersebut salah objek ;

Bahwa isi dari surat KPTS PPDS.101/1958 secara tegas dan jelas telah diuraikan -mengenai batas-batas wilayah yaitu :

Batas Timur : Jalan Bogor ;  
Batas Barat : Kali Tjiliwung ;  
Batas-Utara : Garis Lintang Km 23 s/d Tjiliwung ;  
Batas Selatan : Garis Lintang Km 27 s/d Tjiliwung ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada isi KPTS maka tanah milik Tergugat adalah yang sesuai dengan tanda-tanda di lapangan yaitu batas KM 23 yang berada di Pasar Rebo (Apotik Obor) dan. KM 27 tepat berada di batas wilayah antara Jakarta dan Bogor, sehingga KPTS yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat hanya berlaku untuk Jakarta Raya sesuai dengan kewenangan tanggung jawab dari penguasa perang Jakarta Raya (pernyataan kesaksian H.A. Sanusi dalam proses jual beli tanah dengan Koti TNI-AD), maka jelas tanah milik para Penggugat yang berada di wilayah Bogor tidaklah termasuk tanah milik Tergugat ;

Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana diterangkan tersebut di atas, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja menghilangkan batas - batas tanah seperti patok-patok BPN, pilar pembatas angkatan darat, pagar hidup dan pohon besar sebagai pembatas, padahal Tergugat jelas-jelas sangat mengetahui batas - batas tersebut adalah batas tanah yang dibuat oleh pejabat yang

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pada saat dilakukan pendaftaran tanah adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 3, Pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

Pasal 19 ayat (1) :

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";

Pasal 3 :

"Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan";

Pasal 17 ayat (1) :

"Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan";

2. Bahwa tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja menyeroobot tanah milik para Penggugat dengan maksud menguasai yang kemudian mendirikan bangunan di atas tanah yang jelas-jelas diketahui oleh Tergugat bahwa tanah tersebut bukanlah tanah miliknya adalah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan :

"Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6";

3. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Pangkostrad No. K/86/VII/1997 tanggal 27 Juli 1997 tentang laporan hasil penelitian tanah yang pada intinya melaporkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 282/Pasir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Selatan letaknya bukan di daerah Pasir Gunung Selatan tetapi melainkan di daerah Desa Mekar Sari adalah pengingkaran Tergugat terhadap bukti kepemilikan yang syah, padahal Tergugat sangat mengetahui bahwa sertifikat adalah bukti kepemilikan yang syah sehingga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

Pasal 32 ayat (1) :

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" ;

Pasal 32 ayat (2) :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang telah memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" ;

4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengabaikan pernyataan BPN Bogor tentang keabsahan sertifikat hak milik Penggugat I adalah bertentangan dengan Pasal 3 huruf c dan d Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyebutkan :
  - a. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan;
  - b. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan" ;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah merampas ataupun menyerobot tanah milik para Penggugat dengan maksud menguasai dengan berdasarkan kepada KPTS. PPDS/DR/101/1958, adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip ketelitian, kehati-hatian dan kepatutan;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :

Pasal-1365 KUH Perdata : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut".

Pasal 1366 KUH Perdata : "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum, maka para Penggugat telah mengalami kerugian yang jika diuraikan adalah sebagai berikut :

⇒ Kerugian Materiil yang jumlahnya dirinci adalah sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya untuk memperoleh kembali hak-hak Penggugat, yaitu :

- Biaya jasa pengacara Nursyamnur dan Rekan Rp.19.980.000,- ;
  - Biaya jasa pengacara K. Samosir dan Rekan Rp.25.000.000,- ;
- Rp.44.980.000,- ;

⇒ Kerugian Immateriil :

Bahwa di samping menderita kerugian materiil, para Penggugat juga mengalami kerugian yang bersifat immateriil berupa terganggunya pekerjaan para Penggugat sebagai petani dan karyawan dan tidak dapat memanfaatkan tanah dan atau menyewakan tanah tersebut, yang disebabkan perlakuan Tergugat yang tidak menghargai atau menghormati harkat dan martabat para Penggugat sebagai orang yang lemah dan kerugian tersebut pada hakekatnya sulit untuk dinilai dengan uang, dan jika hendak diperhitungkan besarnya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,-, sehingga untuk kerugian immateriil ini adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Keseluruhan kerugian yang timbul adalah kerugian materiil sebesar Rp.44.980.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.1.044.980.000,- (satu milyar empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 7 (hari) efektif setelah putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Permohonan Penundaan

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh para Penggugat serta menghindari kerugian yang lebih besar akibat adanya tindakan Tergugat yang terus membangun di atas tanah para Penggugat, maka para Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan sela yang berisi agar Tergugat tidak melakukan pembangunan dan atau upaya-upaya-hukum apapun di atas tanah para Penggugat selama persidangan berlangsung sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap ;

## Permohonan Sita Jaminan

Bahwa oleh karena para Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan menurut hukum, dan untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak menjadi illusoir maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cibinong meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik No. , seluas 7535 m2, terletak di Desa Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis Kab. Bogor, tanah milik No. 959, seluas 2050 m2, terletak di desa Tugu, Kec. Cimanggis Kab. Bogor, tanah sesuai dengan akta jual beli No.123/CIMANGGIS/1996, tertanggal 23 Januari 1996 - Kohir No.C.1154, seluas 400 m2, terletak di Pasir Gunung Selatan, Bogor, tanah sesuai dengan akta jual beli No. 1769/CIMANGGIS/1996, tertanggal 18 November 1996 - Kohir No. 980 seluas 200 m2, terletak di Pasir Gunung Selatan, Bogor, dan selanjutnya terhadap sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga (goed en van waarde verklaren);

Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan tertib maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cibinong menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan sampai dengan dibayarkannya ganti rugi kepada para Penggugat, serta Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut :

### **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :**

Tergugat tidak membangun dan atau melakukan upaya-upaya hukum apapun di atas tanah yang menjadi objek perkara selama persidangan berlangsung sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM SITA JAMINAN :

Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara dalam sita jaminan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah masing-masing sebagai pemilik yang sah atas tanah milik No. 282, seluas 7535 m2, terletak di Desa Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis Kab. Bogor, tanah milik No. 959, seluas 2050 m2, terletak di Desa Tugu, Kec. Cimanggis Kab. Bogor, tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.123/CIMANGGIS/1996, tertanggal 23 Januari 1996 - Kohir No.C.1154, seluas 400 m2, terletak di Pasir Gunung Selatan, Bogor, tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1769/ CIMANGGIS/ 1996, tertanggal 18 November 1996 - Kohir No. 980 seluas 200 m2, terletak di Pasir Gunung Selatan, Bogor ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan tanah masing-masing milik para Penggugat kepada para Penggugat dalam keadaan kosong ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah milik No. 282, seluas 7535 m2, terletak di Desa Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis Kab. Bogor, tanah milik No. 959, seluas 2050 m2, terletak di Desa Tugu, Kec. Cimanggis Kab. Bogor, tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.123/CIMANGGIS/1996, tertanggal 23 Januari 1996 - Kohir No.C.1154, seluas 400 m2, terletak di Pasir Gunung Selatan, Bogor, tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1769/ CIMANGGIS/ 1996, tertanggal 18 November 1996 - Kohir No. 980 seluas 200 m2, terletak di Pasir Gunung Selatan, Bogor ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kepada para Penggugat bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex: aequo et bono) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong, No. 136/Pdt.G/2003/PN.Cbn., tanggal 12 Mei 2004 adalah sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) ;;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung, No. 401/Pdt/2004/PT.Bdg., tanggal 06 Desember 2004 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 12 Mei 2004 No.136/Pdt.G/2003/PN.Cbn., yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan/gugatan Provisi dari para Pembanding semula para Penggugat ;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Pembanding semula para Penggugat adalah masing-masing sebagai pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik No.282, seluas 7535 M2 terletak di Desa Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kab. Bogor ;

Tanah atas Sertifikat Hak Milik No.959 seluas 2050 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor ;

Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.123/Cimanggis/1996 tertanggal 23 Januari 1996-Kohir No.C.154 seluas 400 M2 terletak di Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Kabupaten Bogor ;

Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.1769/CIMANGGIS/1996 tertanggal 18 Nopember 1996-Kohir No.960 seluas 200 M2 terletak di Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Kab. Bogor ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat mengembalikan tanah masing-masing milik para Pembanding semula para Penggugat kepada para Pembanding/para Penggugat dalam keadaan kosong ;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada para Pembanding/para Penggugat apabila Terbanding/Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Terbanding Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1643 K/Pdt/2005, tanggal 29 Nopember 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NEGERA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KOSTRAD Cq. KOMANDAN BRIGIF LINUD 17 LINUD KOSTRAD tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1643 K/Pdt/2005, tanggal 29 Nopember 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding pada tanggal 18 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2005 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 05 Nopember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.136/Pdt.G/2003/PN.CBN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibonong, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Nopember 2007 (hari itu juga) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 04 Desember 2007, tetapi terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan kasasi dalam perkara ini didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, hal ini didasarkan pada pertimbangan fakta hukum sebagai berikut :
  - 1) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan bahwa "berdasarkan bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta bukti-bukti mengenai batas-batas tanah milik para Penggugat/Pembanding yaitu bukti P-6. P-7. P-8 dan P-9 maka ternyata tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik para Penggugat/Pembanding" adalah tidak benar, karena tidak didasarkan atas kebenaran fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di tingkat pertama, bahwa batas-batas tanah obyek gugatan dalam perkara a quo yang disebut dalam bukti-bukti surat para Termohon tersebut fiktif, tidak ada sama sekali, karena semua bukti yang dimajukan tersebut adalah hasil upaya rekayasa beberapa oknum yang berkeinginan untuk menyerobot tanah negara, dengan memakai nama para Termohon. Lebih

lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Bukti pengakuan kepemilikan tanah para Termohon Cacat Hukum.
  - 1) Proses penerbitan sertifikat hak milik Nomor : 933/Tugu an. Djenaba dan sertifikat hak milik Nomor : 959/Tugu an. A Dayari cacat hukum, karena telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bukti-bukti tersebut menunjuk pada obyek tanah yang fiktif, SHM No. 933/ Tugu atau SHM No. 282/Psr. Gunung Selatan dan SHM No. 959 terbit berdasarkan Nomor Girik Letter C dan persil 117 D-III, padahal Girik dan Persil tersebut tidak berada di lokasi tanah obyek sengketa dan tidak mungkin di atas tanah obyek sengketa terbit nomor persil karena tanah obyek sengketa adalah berstatus tanah negara.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut hanya didasarkan pada bukti-bukti berupa Sertifikat dan Akta Jual Beli tanah yang diajukan oleh para Termohon. Padahal dalam sistem pendaftaran tanah yang dianut Pemerintah Indonesia adalah sistem negatif, artinya sertifikat tanah tidaklah berkekuatan mutlak dan Akta Jual Beli tanah bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah. Terlebih lagi bahwa Sertifikat dan Akta Jual Beli tanah yang menjadi alas hak para Termohon tersebut muncul belakangan setelah Pemohon cukup lama menguasai/menempati tempat/tanah a quo tanpa ada keberatan dari pihak manapun, dan pihak para Termohon tidak pernah menguasai fisik tanahnya. Pemohon menguasai fisik tanah obyek sengketa sejak tahun 1958 sampai dengan sekarang, sedangkan para Termohon sejak keluarnya sertifikat No. 933 / Tugu dan tidak pernah menguasai fisik tanah. Menurut teori hukum tanah, kepemilikan tanah yang sempurna adalah yang secara de facto dan de jure menguasai tanah tersebut. Dengan demikian kekuatan hukum dari Sertifikat dan Akta Jual Beli tanah a quo adalah lemah ;

- b) Bahwa para Termohon secara de facto sarna sekali tidak pernah menguasai fisik tanah a quo, seluruh bidang tanah yang diduduki / digunakan oleh Kesatuan Brigif Linud 17 Kostrad adalah sah dan berstatus tanah negara. Untuk lebih jelas lagi dituangkan dalam hasil rapat panitia pemeriksa tanah di Cijantung tanggal 20 Januari 1984. Hal ini diperkuat lagi dengan keterangan saksi-saksi :

- 1) Bapak H. Abdulah Halim H.Ms. Pj. Lurah Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kodya Depok, menyampaikan kesaksiannya bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 117 D-III yang digunakan dasar pembuatan / penerbitan sertifikat SHM No. 933 / Tugu kemudian diubah menjadi SHM No. 2821 Psr. Gunung Selatan, letak lokasinya berada di Kelurahan Mekarsari, lebih lanjut dijelaskan bahwa Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Psr. Gunung Selatan, dan Kelurahan Tugu adalah tiga Kelurahan hasil proses pemekaran wilayah dari Kelurahan Tugu, sehingga nomor-nomor persil tanah yang ada di tiga Kelurahan hasil pemekaran tersebut masih tetap tidak berubah menginduk / bersumber pada Peta Rincikan Desa Tugu No. 99 yang dibuat Kantor Ippeda Kab. Bogor, diantaranya menggambarkan keberadaan persil-persil mulai No. Persil 90 s.d Persil 146 tetap berada di Kelurahan Mekarsari Kec. Cimanggis Kodya Depok. Pernyataan tersebut dikuatkan lagi dalam suratnya. Sehingga dapat dipastikan bahwa letak lokasi tanah dengan bukti SHM No. 933 /Tugu kemudian berubah menjadi SHM No. 282 / Pasir Gunung Selatan letak lokasinya adalah di Desa Mekarsari, Kecamatan Cimanggis Kodya Depok dan jika tidak demikian maka Sertifikat tersebut fiktif / tidak jelas objeknya ;

- 2) Bapak Ir. Djoned Yulianto (Kasi Ukur dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur) menyampaikan kesaksiannya bahwa benar tanah bekas perkebunan PT. Tandjoeng Oost/Tandjoeng Timur seluas  $\pm$  420 Ha dengan batas-batas : Utara Grs. Lintang Km 23 s.d. Ciliwung Timur Jalan Raya Bogor, Selatan Grs. Lintang Km 27 s/d Ciliwung, dan Barat Kali Ciliwung seluruhnya telah menjadi tanah Negara dan diberikan untuk dikuasai oleh TNI AD Lebih lanjut dikatakan bahwa Tanah Negara yang telah dikuasai / digunakan Institusi Negara/Publik dalam hal ini Kesatuan TNI AD tidak dapat dimiliki oleh pribadi ;
- 3) Bapak M. Saadih, menyampaikan kesaksiannya, bahwa sejak tahun 1954 s.d tahun 1959 yang bersangkutan pernah menggarap sebagian tanah negara yang sekarang diakui oleh para Termohon, luas tanah yang digarapnya kurang lebih seluas dua kali luas lapangan sepak bola yang kemudian olehnya ditanami berbagai pepohonan buah-buahan dan tanaman padi serta mendirikan bangunan tempat tinggal, oleh karena menurut keterangan Lurah Bp. Nyanit (Lurah Tugu saat itu) bahwa tanah yang digarap tersebut boleh digarap tetapi tidak boleh dimiliki maka sejak tahun 1959 yang bersangkutan meninggalkan tanah garapan tersebut. Bahwa M. Saadih sangat mengenal Sdr. Djenaba yang

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian

datang ke tempat bekas tanah garapannya, untuk kemudian mendirikan gubuk tempat tinggalnya. Dalam pembuatan gubuk Sdr Djenaba bahkan telah mengambil pintu bekas rumah M. Saadih untuk dipakai pintu gubuk yang didirikan Sdr. Djenaba di atas tanah Negara tersebut. Selain itu M. Saadih juga menerangkan bahwa batas-batas tanah yang diduduki oleh Kesatuan Brigif Linud 17 Kostrad adalah :

Batas sebelah Utara : Jalan/radar ;  
Batas sebelah Timur : Kampung Rumbut ;  
Batas sebelah Selatan : Kelapa Dua ;  
Batas sebelah Barat : Kali Ciliwung ;

Keterangan tersebut dikuatkan lagi dalam surat pernyataan M. Saadih ;

Oleh karena itu, adalah suatu hal yang tidak benar/mustahil bahwa para Termohon adalah pemilik tanah a quo. Obyek gugatan para Termohon adalah fiktif / tidak jelas, letak lokasi obyek gugatannya tidak jelas, serta tidak ada di Desa Pasir Gunung Selatan (Brigif Linud 17 Kostrad) dan yang justru memungkinkan obyek gugatannya terletak di Desa Mekarsari, sesuai keterangan Kepala Desa Mekarsari ;

- c) Bahwa para Termohon mengaku sebagai pemilik tanah a quo yang lokasinya berada di dalam areal tanah yang saat ini digunakan Kesatuan Brigif Linud 17 Kostrad adalah suatu kebohongan, sebab sejak tanah tersebut dinyatakan sebagai Tanah Negara dan untuk digunakan / dikuasai TNI AD sejak tanggal 9 April 1958 di antaranya Kesatuan Brigif Linud 17 Kostrad dahulu dikenal dengan nama KOPUR, para Termohon tidak dikenal dan tidak pernah menguasai fisik tanahnya sampai dengan saat ini ;
- d) Bahwa pengakuan para Termohon sebagai pemilik atas sebidang tanah yang menjadi obyek gugatannya dalam perkara aquo,



tidak

berdasar dan tidak berkekuatan hukum sarna sekali, sebab yang dijadikan dasar penguasaannya adalah sertifikat dan atau surat-

surat yang sama sekali tidak menunjuk pada lokasi fisik tanah yang dikuasai oleh Pemohon, sehingga sertifikat dan surat-surat bukti yang diajukan para Termohon sebagai alas hak sangat diragukan ;

- e) Bahwa surat-surat bukti warkah untuk dasar penerbitan sertifikat

SHM No. 933 / Tugu, sekarang SHM No. 282 / Psr.Gunung Selatan

dan SHM No. 959 tidak menunjuk pada lokasi yang berada di atas tanah yang sekarang digunakan Kesatuan Brigif Linud 17 Kostrad, tetapi sebenarnya terletak di Desa Mekarsari, sesuai keterangan Kades Mekarsari ;

- f) Bahwa para Termohon berindikasi mempunyai itikad tidak baik, hal

ini terbukti dengan pengajuan bukti-bukti surat dari para Termohon

yang merupakan produk dinas intern Instansi TNI AD. Keberadaan surat-surat tersebut di tangan para Termohon diperoleh secara illegal / tanpa hak atau tanpa prosedur yang benar. Di samping itu, para Termohon telah nyata-nyata menyalahartikan maksud surat-surat tersebut untuk kepentingan tidak baik, dengan memutarbalikkan substansi isi surat-surat tersebut ;

- g) Bahwa SHM No. 282 berasal dari SHM No. 933 / Tugu seluas 7.535 M2 yang dijadikan dasar pengakuan kepemilikan tanah a quo oleh Termohon I, temyata sertifikat tersebut didasarkan atas Girik Letter C No. 3326 Persil 117 D-III. Letak Persil 117 D-III sebagaimana tergambar dalam peta Rincikan No. 99 Desa Tugu yang dibuat Kantor PBB Bogor sebelum dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kelurahan, yakni Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu dan Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Persil tersebut tidak terletak di lokasi

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang saat ini dikuasai Pemohon yang berstatus Tanah Negara, tetapi berada jauh di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kodya Depok ;

- h) Bahwa keterangan mengenai keberadaan letak lokasi Persil 117 D-

III tersebut di atas, diperkuat lagi dengan fakta yang ada, bahwa

keberadaan Persil 117 D-III tidak berada di wilayah Kelurahan Pasir

Gunung Selatan tetapi terletak di Kelurahan Mekarsari sebagaimana ditegaskan dalam surat Kepala Kelurahan Tugu No. 543/18/II/2004 tanggal 5 Pebruari 2004, kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Mekarsari No. 594/06 tanggal 15 Maret 2004 dan surat keterangan No. 594/28 tanggal 9 Pebruari 2004 bahwa Persil 117 D-III terdapat di wilayah Kelurahan Mekarsari yang letak lokasinya tepat di belakang kantor Kelurahan Mekarsari,

setempat dikenal dengan alamat RT 01, RW 07 Kelurahan Mekarsari, keterangan Lurah Mekarsari ini lebih dipertegas lagi

dengan kesaksiannya di hadapan persidangan dan di bawah

sumpah pada tanggal 10 Maret 2004. Dengan keterangan tersebut

maka letak Persil 117 D-III letaknya berada di Kelurahan Mekarsari

bukan di Kelurahan Pasir Gunung Selatan, sedangkan letak lokasi

tanah Brigif Linud 17 Kostrad merupakan bagian dari keseluruhan

Tanah Negara yang dikuasai TNI AD berada di Kelurahan Pasir

Gunung Selatan ;

- i) Bahwa tidak benar Termohon II sebagai pemilik sebidang tanah

a quo, karena surat bukti kepemilikannya SHM No. 959 /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tugu tercatat bukan atas nama Munyani Dayari (Termohon II) tetapi atas nama A Dayari. Kemudian tidak ada keterangan atau penjelasan sama sekali apa dan bagaimana status dan hubungan hukumnya antara Termohon II dengan A Dayari. Jika A Dayari telah meninggal dunia, kapan dan siapa ahli warisnya, kemudian siapa yang berhak mewaris dan untuk bertindak menurut hukum. Seharusnya dibuktikan dengan surat kematian, surat keterangan waris atau surat lainnya, tetapi surat-surat dimaksud tidak ada sama sekali. Selain itu Termohon II tidak pernah menguasai fisik tanahnya, dan bukti sertifikat kepemilikannya yang ada sangat diragukan keabsahannya, karena merupakan hasil rekayasa. SHM No. 959 / Tugu didasarkan atas riwayat tanah yang tidak benar dan tidak jelas batas-batasnya ;

- j) Bahwa tidak benar Termohon III sebagai pemilik sebidang tanah a quo karena yang dijadikan dasar pengakuannya adalah akta jual beli No.123 / Cimanggis/1996 di mana akta tersebut menunjuk pada obyek jual beli yang tidak jelas. Tanah yang menjadi obyek jual beli tidak jelas letak lokasinya, hal ini dapat dilihat baik dari batas-batasnya yang sama sekali tidak sesuai fakta fisik maupun dilihat dari sisi penguasaannya. Di mana pihak penjual maupun pihak pembeli yang disebut dalam akta tersebut tidak pernah menguasai fisik tanahnya, obyeknya fiktif. Bahwa akta jual beli bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, di samping itu menurut Pasal 1320 B.W tentang syarat sahnya suatu perikatan adalah obyeknya jelas (hal tertentu), maka perjanjian yang tidak jelas mengenai obyeknya adalah batal demi hukum. Bahwa tidak benar Termohon III sebagai pemilik sebidang tanah a quo, karena Termohon III tidak

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009



pernah menguasai fisik tanahnya tidak jelas letak lokasi tanahnya, dan tidak jelas batas-batasnya ;

- k) Bahwa tidak benar Termohon IV sebagai pemilik tanah a quo karena yang dijadikan dasar pengakuannya adalah akta jual beli No. 1769 / Cimanggis/1996 yang menunjuk pada obyek jual beli yang tidak jelas letak lokasinya, hal ini dapat dilihat baik dari batas-batasnya yang sama sekali tidak sesuai fakta fisik maupun dilihat dari sisi penguasaannya. Pihak penjual maupun pihak pembeli yang disebut dalam akta tersebut tidak pernah menguasai fisik tanahnya, obyeknya fiktif. Akta Jual Beli bukan merupakan bukti kepemilikan tanah di samping itu menurut Pasal 1320 B.W tentang syarat sahnya suatu perikatan adalah obyeknya jelas (hal tertentu), maka perjanjian yang tidak jelas mengenai obyeknya adalah batal demi hukum ;

- l) Bahwa dari hasil pemeriksaan di tempat/lapangan, tidak satupun saksi-saksi dari pihak para Termohon dapat menerangkan secara jelas dan tegas tentang keabsahan sertifikatnya karena hanya menjual saja serta tidak mengetahui letak Persil Nomor 117 D-III dan batas-batas sebagaimana dimaksud Bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 :

- (1) Bapak Sanusi yang mengaku sebagai perantara/makelar jual beli tanah a quo menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui secara jelas bahwa pemiliknya adalah ahli waris alm. Jenaba Cs. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui keabsahan surat-surat sertifikatnya karena hanya untuk menjual saja ;

- (2) Bapak Uci Sanusi mantan Kepala Kelurahan Pasir Gunung Selatan menyatakan tidak tahu letak Persil 117 D-III ada di mana ;

Bahwa semua fakta hukum tersebut di atas, yang menunjukkan adanya kebohongan atau tipu muslihat pada para Termohon, telah Pemohon sampaikan dalam memori kasasi, akan tetapi Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan hal itu, sehingga putusan kasasi dalam perkara ini didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat para Termohon ;

2. Bahwa putusan kasasi dalam perkara ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, hal ini didasarkan pada pertimbangan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Pemohon baru mengetahui adanya persidangan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong tersebut setelah digelar acara sidang di lapangan yang bertempat di Brigif Linud 17 Kostrad pada tanggal 30 Januari 2004, sehingga Pemohon baru mulai mengikuti persidangan sejak adanya sidang di lapangan dan seterusnya. Hal tersebut dikarenakan pemanggilan sidang pertama, kedua, ketiga dan keempat dari Pengadilan Negeri Cibinong tidak sampai kepada alamat Pemohon. Komandan Brigif Linud-17 Kostrad sebagai Tergugat saat penyampaian surat panggilan sidang, sedang tidak ada di tempat (dinas luar), dengan demikian Pemohon belum dipanggil secara patut untuk datang menghadiri persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada perkara perdata ini. Akibatnya Pemohon tidak dapat melakukan eksepsi. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ;
- 2) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak menerapkan Pasal HIR tentang pihak-pihak yang harus menjadi Tergugat, karena Pemohon tidak ada hubungan langsung terhadap para Termohon ;  
Termohon I mengaku sebagai ahli waris alm. Djenaba, tetapi tidak didukung surat bukti otentik, dan tidak ada surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Termohon I sebagai ahli waris Alm. Djenaba. Fatwa waris atau surat keterangan waris dari pejabat yang berwenang tidak ada sama sekali. Jikapun benar Termohon I sebagai ahli waris alm. Djenaba maka ia harus melakukan perbuatan hukum tersebut atas surat kuasa dari para ahli waris lainnya. Eksistensi

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon I dalam menggugat adalah tidak sah dan Obscuur Libel atau tidak jelas siapa ahli waris alm. Djenaba tersebut, lagi pula tidak mendapat kuasa dari para ahli waris lainnya, seharusnya gugatan tersebut dilakukan oleh seluruh ahli waris alm. Djenaba (empat orang) atau menguasai kepada salah satu di antaranya ;

Termohon II menggugat tanah yang bukan miliknya, bukti sertifikat yang menjadi dasar gugatannya adalah SHM No. 959 / Tugu atas nama A. Dayari, bukan atas nama Munyani Dayari (Termohon II), dan tidak ada surat kuasa atau surat lainnya yang menunjuk Munyani Dayari sebagai Termohon II ;

Termohon III berdasarkan Bukti P-4 menerangkan bahwa Termohon III membeli sebidang tanah dari M.E. Efendi. Apabila Termohon III dirugikan atas obyek jual beli tersebut semestinya Termohon III melakukan gugatan kepada M.E. Efendi (penjual) atau setidaknya M. E. Efendi menjadi Turut Tergugat. Lagi pula Akta Jual Beli bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah ;

Termohon IV berdasarkan Bukti P-5 menerangkan bahwa Termohon IV membeli sebidang tanah dari Asenih. Apabila Termohon IV dirugikan atas obyek jual beli tersebut semestinya Termohon IV melakukan gugatan kepada Asenih (penjual) atau setidaknya Asenih menjadi Turut Tergugat. Lagi pula Akta Jual Beli bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah ;

- 3) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan "bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara gugatan

para Penggugat/para Pembanding" adalah tidak benar, karena sama sekali tidak memperhatikan kebenaran fakta hukum yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan :

- a. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ternyata terletak di wilayah Kota Depok bukan di wilayah Bogor atau Kabupaten Bogor seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;
- b. Bahwa wilayah Kota Depok, wilayah Bogor dan wilayah Kabupaten Bogor adalah merupakan 3 (tiga) wilayah hukum yang berbeda yang masing-masing memiliki Kantor Pertanahan dan pengadilan sendiri-sendiri, meskipun pada saat ini Kota Depok dan Kabupaten Bogor merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, namun wilayah Bogor adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa penyelesaian perkara tanah, erat kaitannya dengan peranan Kantor Pertanahan di mana tanah tersebut berada, dengan demikian keberadaan penyebutan lokasi tanah berperkara yang sebenarnya, baik dalam dalil-dalil gugatan maupun dalam petitum gugatan Penggugat hal ini menimbulkan ketidak jelasan terhadap kewenangan Pengadilan Negeri dan juga akan menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian sengketa tanah dimaksud dikemudian hari ;
- d. Bahwa karena perbedaan penyebutan lokasi tanah berperkara baik dalam dalil-dalil gugatan maupun dalam petitum gugatan Penggugat menimbulkan ketidakjelasan terhadap kewenangan Pengadilan Negeri maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
- Padahal diakui bahwa ternyata terdapat kekurangan/kehilafan para Penggugat dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan tentang

penulisan/letak tanah berupa penulisan kata-kata "Bogor" dan sesuai surat-surat bukti di atas seharusnya tertulis "Kabupaten Bogor" ;

Adalah prinsip hukum yang sangat mendasar bahwa ketidak jelasan gugatan terutama dalam hal penyebutan obyek perkara yang tidak jelas/meragukan akan mengakibatkan kesalahan fatal dalam proses

penyelesaian hukumnya dan akan menghasilkan putusan yang tidak jelas/meragukan pula, sehingga gugatan semacam itu harus ditolak/ tidak dapat diterima oleh pengadilan manapun. Bukan justru diibendarkan/ diluruskan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui putusannya. Ketidakjelasan gugatan para Termohon sedemikian itu tidak semata-mata akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai wewenang mengadili saja, melainkan juga bertentangan dengan prinsip hukum yang paling mendasar bahwa proses hukum diadakan/diselenggarakan untuk memperoleh kejelasan dan kepastian dari sesuatu hal yang diperkarakan oleh pihak-pihak terkait ;

- 4) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan "bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya No KPTS. PPDS. DR. 101/ 1958 tanggal 9 April 1958" adalah tidak benar, karena sama sekali tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan di tingkat pertama. Dalam acara sidang di tempat/ lapangan

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Januari 2004 jelas-jelas para Termohon mengklaim tanah a quo, menunjuk pada sebidang tanah yang berada di lokasi Kesatuan Brigif Linud 17 Kostrad yang digunakan sebagai lapangan tembak Prajurit Brigif Linud 17 Kostrad ;

Bidang tanah aquo tersebut nyata-nyata berada di dalam batas-batas yang ditunjuk Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya No KPTS. PPDS. DR. 101/1958 tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah yang ditunjuk Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya tersebut, dengan batas-batas yang jelas yaitu :

- Batas sebelah Utara : Garis Lintang Km 23 s/d Ciliwung ;
- Batas sebelah Timur : Jl. Raya Bogor ;
- Batas sebelah Selatan : Garis Lintang Km 27 s/d Ciliwung ;
- Batas sebelah Barat : Kali Ciliwung ;

Tanah tersebut sejak tahun 1958 sampai sekarang telah dikuasai dan digunakan oleh KOPUR sekarang BRIGADE INFANTERI LINUD 17 KOSTRAD (Pemohon), sedangkan para Termohon tidak pernah sama sekali menguasai dan menggunakan tanah tersebut, apalagi para Termohon berasal dari luar daerah tersebut ;

5) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan, "bahwa

oleh karena terbukti tanah-tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah milik para Penggugat/Pembanding maka penguasaan atas tanah-tanah tersebut oleh Tergugat/Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dan oleh sebab itu Tergugat/Terbanding harus mengembalikan masing-masing milik para Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong" adalah tidak benar, karena sangat mengingkari kebenaran fakta-fakta hukum serta bukti-bukti lainnya ;

Bahwa pengakuan kepemilikan tanah a quo oleh para Termohon belum ada putusan yang menetapkan bahwa para Termohon adalah pemiliknya,

bahkan dari bukti-bukti yang ada dan kesaksian para saksi di persidangan tingkat pertama telah membuktikan bahwa pengakuan para Termohon adalah fiktif / kabur / tidak jelas dan cacat hukum. Justru menunjukkan bahwa tanah obyek gugatan dalam perkara a quo adalah tanah negara yang saat ini digunakan sebagai lapangan tembak prajurit Brigif Linud 17 Kostrad/Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberadaan Pemohon di tempat tersebut adalah untuk melaksanakan kepentingan negara dan sekaligus menunjukkan bahwa Pemohon tidak melanggar hukum bahkan justru atas perintah Pemerintah yang sah, yaitu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Departemen Pertahanan RI. Cq. Kasad Cq. Kodam Jaya. Penggunaan Tanah Negara oleh Brigif Linud 17 (Pemohon) termasuk di dalamnya tanah obyek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan alas peraturan / hukum yang kuat yakni :

- a) Berdasarkan perintah pejabat/penguasa yang berwenang Cq. Kodam Jaya Cq. Zidam Jaya selaku areal servis ;
- b) Bukti-bukti surat sebagai alas hukum penguasaan tanah negara oleh Brigif Linud 17 Kostrad/Pemohon yang kuat/benar menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam hasil rapat panitia pemeriksa

tanah Cijantung tanggal 20 Januari 1984 yakni berdasarkan surat-surat sebagai berikut :

- (1) Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Djakarta Raya Nomor : Kpts. PPDS. DR. 101 / 1958 tanggal 9 April 1958 tentang Penguasaan untuk dimiliki oleh Negara atas tanah Daerah bekas perkebunan "Tandjung Oost dan sekitarnya di bawah penguasaan untuk dimiliki oleh Negara Cq. Angkatan Darat" ;
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor : 2303 tanggal 3 Nopember 1969 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah ;
- (3) Pengumuman Penguasa Perang Daerah Djakarta Raya No : Peng. PPDS. DR. 13/1958 tanggal 9 April 1958 tentang pengumuman bahwa daerah bekas perkebunan Tandjung Oost dan sekitarnya berada di bawah penguasaan untuk dimiliki oleh Negara Cq. Angkatan Darat terhitung mulai tanggal 9 April 1958 ;
- (4) Peraturan Penguasa Perang Daerah Swatantra Tingkat I Djakarta Raya No : Prt. 03 / PPDS. I. DR/ 1958 tanggal 28 April 1958 tentang Pelaksanaan Pemakaian Tanah di bawah penguasaan untuk dimiliki oleh Negara Cq. Angkatan Darat, bekas perkebunan Tandjung Oost dan sekitarnya ;
- (5) Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : SK.21.9/KA tanggal 12 Agustus 1958 ;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : SK.171/KA tanggal 14 Djuni 1959 ;

(7) Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : SK.220/KA tanggal 3 Djuli 1959 ;

(8) Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : SK.222/KA tanggal 20 Djuli 1959 ;

Dengan demikian secara de facto maupun de jure bahwa sejak tanggal 9 April 1958 tanah daerah bekas perkebunan PT.Tandjung Oost dan sekitarnya adalah tanah negara di bawah kekuasaan TNI AD termasuk di dalamnya Kesatuan Brigif Linud 17 Kostrad / Pemohon ;

c) Bahwa bukti-bukti surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyampaikan keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah serta secara de facto obyek tanahnya tidak pernah dikuasai / diduduki pihak lain selain Brigif Linud 17 Kostrad, maka telah jelas dan terang menunjukkan bahwa penguasaan / penggunaan tanah Negara bekas perkebunan PT. Tandjung Oost oleh Kesatuan Brigif Linud 17 Kostrad tidak bertentangan dengan hukum :

1) Bapak Ir. Djoned Yulianto (Kasi Ukur dan Pendaftaran tanah

Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur) mengatakan di hadapan persidangan dan di bawah sumpah bahwa benar tanah bekas perkebunan PT. Tandjoeng Oost/Tandjoeng Timur seluas  $\pm$  420 Ha dengan batas-batas: Utara Grs. Lintang Km 23 s.d Ciliwung, Timur Jalan Raya Bogor, Selatan Grs. Lintang Km.27 s.d Ciliwung, dan Barat Kali Ciliwung seluruhnya telah menjadi Tanah Negara dan diberikan untuk dikuasai oleh TNI AD. Lebih lanjut saksi mengatakan bahwa tanah Negara yang telah dikuasai / digunakan institusi Negara/publik dalam hal ini Kesatuan TNI AD tidak dapat dimiliki oleh pribadi / perseorangan ;

2) Bapak M. Saadih, menerangkan di hadapan persidangan dan di bawah sumpah, bahwa batas-batas tanah yang diduduki oleh Kesatuan Brigif Linud 17 Kostrad adalah :

- Batas sebelah Utara : Jalan/Radar ;
- Batas sebelah Timur : Kampung Rumput ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Selatan : Kelapa Dua ;
- Batas sebelah Barat : Kali Ciliwung ;

Keterangan tersebut dikuatkan lagi dalam surat pernyataannya ;

a) Bahwa penggunaan tanah negara oleh Brigif Linud 17 Kostrad/ Pemohon di Desa Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kodya Depok adalah sah menurut hukum, tanah yang dikuasakan/ dimiliki untuk digunakan TNI AD hasil Ontheigening tahun 1958, yang berasal dari tanah Partikelir bekas perkebunan karet PT. Tandjoeng Oost (PT. Tanjung Timur) yang telah berubah status menjadi Tanah Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah Partikelir ;

b) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut hanya didasarkan pada bukti-bukti sepihak berupa Sertifikat dan Akta Jual

Beli tanah yang diajukan oleh para Termohon tanpa melihat bukti lain yang sebenarnya. Padahal dalam Sistem Pendaftaran Tanah yang dianut Pemerintah Indonesia adalah sistem negatif, artinya Sertifikat tanah tidaklah berkekuatan mutlak dan Akta Jual Beli tanah bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah ;

Terlebih lagi bahwa Sertifikat dan Akta Jual Beli tanah yang menjadi alas hak para Termohon tersebut muncul belakangan setelah Pemohon lama menguasai / menempati tanah tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun dan para Termohon tidak pernah menguasai fisik tanahnya. Dengan demikian kekuatan hukum dari Sertifikat dan Akta Jual Beli sangat lemah ;

Bahwa semua fakta hukum tersebut di atas, yang menunjukkan adanya suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, telah Pemohon sampaikan dalam memori kasasi, akan tetapi Majelis Hakim kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan hal itu, sehingga putusan kasasi dalam perkara ini terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata ;

3. Bahwa putusan kasasi dalam perkara ini terdapat sebagian tuntutan tidak dikabulkan, hal ini didasarkan pada pertimbangan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Para Termohon kurang dalam menunjuk pihak Tergugat. Termohon III dan IV tidak menyertakan M.E. Efendi dan Asenih sebagai Tergugat, karena permasalahan para Termohon tersebut timbul dari perbuatan hukum jual beli tanah yang dibuktikan melalui Akta Jual Beli tanah ;
- 2) Selain itu, semestinya pula para Termohon menunjuk Pangdam Jaya Cq. Kazidam Jaya sebagai Tergugat. Bahwa keberadaan Kesatuan Brigif Linud 17 Kostrad di tempat tersebut hanya sebagai pengguna (Usser), sedangkan yang bertanggung jawab atas kepemilikan tanah tersebut adalah Pangdam Jaya Cq. Kazidam Jaya selaku areal servis atau pembina teknis dan administrasi tanah TNI AD di wilayah hukum Kodam Jaya. Komandan Brigif Linud 17 Kostrad tidak mempunyai kewenangan dalam hal kepemilikan tanah yang ditempatinya. Dalam hal ini para Termohon telah kekurangan pihak Tergugat dalam gugatannya karena tidak menyertakan Pangdam Jaya Cq. Kazidam Jaya sebagai Tergugat ;  
Bahwa semua fakta hukum tersebut di atas, yang menunjukkan adanya

kekurangan pihak dalam perkara ini, sudah dicantumkan sebagai salah satu tuntutan Pemohon yang disampaikan dalam memori kasasi, namun Majelis Hakim kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan hal itu, sehingga putusan kasasi dalam perkara ini terdapat sebagian tuntutan Pemohon tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Juris tidak melakukan kekeliruan yang nyata dalam alasan-alasan mencakup Penilaian Hasil Pembuktian yang sudah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi. Dalam perkara a quo terbukti bahwa para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah pemilik dari lahan-lahan tersebut (yang dikuasai oleh Tergugat) ;

Jadi alasan-alasan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 butir f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGLIMA KOSTRAD Cq. KOMANDAN BRIGIF LINUD 17 LINUD KOSTRAD tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KOSTRAD Cq. KOMANDAN BRIGIF LINUD 17 LINUD KOSTRAD** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **12 Februari 2010** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. VALERINE J.L.  
KRIEKHOFF, SH., MA.

K e t u a,

ttd./Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 484 PK/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
**ttd./RITA ELSY, SH., MH.**

Biaya PK :

1. Materai.....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi PK .....	<u>Rp.2.489.000,-</u>	
Jumlah		Rp.2.500.000,-

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.** dan Hakim Anggota / Pembaca II, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**

Jakarta, 28 Juni 2012

Ketua Mahkamah Agung R.I.,

ttd./

**Dr. H. M. HATTA ALI, SH., MH.**

**UNTUK SALINAN**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 1988803 1 003